



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

**PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN**

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang perwujudannya diperlukan melalui penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Tapin ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nmor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TAPIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.

2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tapin;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dinas adalah Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.
8. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan Pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal ini Dinas Sosial Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tapin;
9. Camat adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
10. Lurah/Kepala Desa adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam wilayah Kelurahan/Perdesaan yang berada langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
11. Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Adminduk adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan ;
12. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
13. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia ;
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia ;
15. Dokumen Penduduk adalah keterangan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil ;
17. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa Identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan ;
18. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya, meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap ;
19. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran ;

20. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor Identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia ;
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga ;
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia ;
23. Pencatatan Sipil adalah catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
24. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
25. Akta Catatan Sipil adalah akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak serta peristiwa kependudukan lainnya;
26. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya ;
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ;
29. Penduduk Rentan administrasi kependudukan yang selanjutnya disebut penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk atau pengungsi yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang ;
30. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk selanjutnya disingkat SPMP adalah surat bukti diri setiap Warga Negara Indonesia yang datang atau masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap ;
31. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga dan secara kemasayarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga ;
32. Pindah Datang penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru ;
33. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama selanjutnya SPPGN adalah surat bukti diri Warga Negara Indonesia yang akan mengganti nama ;
34. Pendaftaran penduduk antar negara adalah kegiatan pencatatan dan pemberian atau pencabutan dokumen penduduk bagi orang asing yang tinggal terbatas atau tetap dan WNI yang meninggalkan tanah air untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
35. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan peristiwa penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah Datang WNI, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, Surat Keterangan Pindah Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Tinggal Sementara, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri untuk WNI, Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri untuk Orang Asing, Surat

Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Pengganti Identitas dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya ;

36. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut ;
37. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami istri ;
38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan disetiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan ;
39. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa atau kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk ;
40. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat PIB adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap ;
41. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap ;
42. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas ;
43. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2

Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara, dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, berhak mendapatkan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk Tinggal Tetap, Penduduk Tinggal Sementara, dan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan wajib mendaftarkan atau mencatatkan diri untuk memperoleh dokumen penduduk.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III
DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Pasal 4

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk ;
 - b. KK ;
 - c. KTP ;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan ;
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah ;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang ;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri ;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri ;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal ;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran ;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati ;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan ;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian ;
 - j. Surat Keterangan Kematian ;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak ;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia ;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

BAB IV
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Pasal 5

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK ;
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata ;
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan.

Bagian Kedua
Biodata Penduduk
Pasal 6

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang :

- a. Nama ;
- b. Tempat & tanggal lahir ;
- c. Alamat ;
- d. Jati diri lainnya yang lengkap ;
- e. Perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dalam Peristiwa Penting yang dialami.

Bagian Ketiga
Kartu Keluarga (KK)
Pasal 7

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki 1 (satu) KK ;
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga ;
- (3) KK bukan tanda bukti pemilikan atau penguasaan atas tanah atau persil dan atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan data Kependudukan, Kepala Keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru ;
- (5) Penduduk yang diberikan KK adalah setiap orang baik WNI atau Orang Asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap diatas tanah dan bangunan atau persil secara sah di Daerah ;
- (6) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Instansi Pelaksana.
- (7) Pembuatan KK tidak dipungut biaya (gratis) bagi warga miskin.

Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Pasal 8

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah atau pernah kawin wajib memiliki KTP ;
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP ;
- (3) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik ;
- (4) Permohonan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan :
 - a. Paling cepat 14 (empat belas) hari sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usia 17 tahun atau ;
 - b. Paling cepat pada saat perkawinan dan paling lambat 14 hari setelah perkawinan ;
- (5) Penduduk yang diberikan KTP adalah setiap orang baik WNI atau Orang Asing yang bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah ;
- (6) KTP berlaku selama masa waktu 5 (lima) tahun, kecuali WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun KTP berlaku seumur hidup.

Pasal 9

- (1) Perpanjangan KTP diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku KTP ;
- (2) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlakunya izin tinggal tetap ;
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh pejabat yang ditunjuk Instansi Pelaksana ;
- (4) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah ;

- b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru;
- (5) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berukuran 2 cm x 3 cm (dua sentimeter kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah, dapat menggunakan jilbab dan tidak diperbolehkan menggunakan cadar.

Pasal 10

- (1) KTP harus dilakukan penggantian apabila yang bersangkutan pindah tempat tinggal dan KTP yang lama diserahkan kepada pejabat yang telah mengeluarkan KTP dimaksud ;
- (2) KTP ditanda tangani oleh Instansi Pelaksana, memuat tanda tangan atau cap jempol yang bersangkutan ;
- (3) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

Pasal 11

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa :

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. membawa KTP yang rusak (bagi penduduk yang KTP nya rusak)
- c. foto copy KK dan
- d. paspor dan izin tinggal tetap bagi orang asing.

Bagian Kelima Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat Pasal 12

Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada Penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk WNI yang pindah datang dalam Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Setiap penduduk dari luar daerah yang pindah ke Daerah Wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (5) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, ksatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh Kepala keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.

- (6) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) , Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP.

Paragraf 3
Pindah Datang Penduduk Antar Negara
Pasal 14

- (1) Setiap orang yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan pindah datang.
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :
 - e. Perubahan KK, KTP bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap
 - f. Perubahan surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas.

Pasal 15

- (1) Setiap Orang Asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas di Indonesia dan Orang Asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi Tinggal Terbatas wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan izin Tinggal Terbatas dengan membawa persyaratan untuk diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Terbatas ;
- (2) Surat Keterangan Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Instansi Pelaksana, dan berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas ;
- (3) Surat Keterangan Tinggal Terbatas wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap bepergian.

Bagian Keenam
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan
Pasal 16

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ditempat sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan.

Bagian Ketujuh
Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri
Pasal 17

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama
Pencatatan Kelahiran
Pasal 18

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk melakukan pencatatan dalam register Akta Kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran yang selanjutnya diterbitkan kutipan Akta Kelahiran ;
- (2) Pencatatan kelahiran yang melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan sampai dengan 1(satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah :
 - a. Memperoleh persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana ;
 - b. Memperoleh penetapan Pengadilan Negeri bagi Orang Asing ;
- (3) Pencatatan kelahiran yang melebihi dari 1(satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ;
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan tempat tinggal atau domisili, Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) bertanggungjawab memberitahukan hal dimaksud kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili asal ;
- (5) Anak dari Warga Negara Indonesia atau Orang Asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan untuk pemutakhiran biodata ;
- (6) Anak temuan atau Anak yang tidak diketahui asal-usulnya yang lahir di daerah dilaporkan oleh penemunya dengan bukti-bukti lain yang menguatkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan Pencatatan Kelahiran.
- (7) Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 2 (dua) bulan diberikan tanpa dipungut biaya ;
- (8) Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak atau pembaharuan dapat diberikan Kutipan atau Salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana ;

Bagian Kedua
Pencatatan Lahir Mati
Pasal 19

- (1) Setiap kelahiran bayi dalam keadaan mati wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati ;
- (2) Pelaporan Lahir Mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Lurah;

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan
Pasal 20

- (1) Perkawinan bagi bukan yang beragama Islam yang telah dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, wajib diberitahukan oleh yang bersangkutan atau keluarga atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak peristiwa Perkawinan untuk dilakukan pencatatan pada Register Akta Perkawinan, dan diterbitkan Kutipan Akta

- Perkawinan, kecuali mereka Orang Asing yang telah mendapat persetujuan dari hakim atau Pengadilan Negeri setempat ;
- (2) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Lurah, untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan Camat ;
 - (3) Pencatatan Perkawinan antar Orang Asing dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (4) Kutipan atau Salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.
 - (5) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan
Pasal 21

- (1) Setiap pembatalan perkawinan bagi Penduduk yang perkawinannya bukan berdasarkan agama Islam wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, untuk dicatat dalam register akta perkawinan dan direkam dalam data base kependudukan ;
- (2) Pembatalan perkawinan dicatat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian
Pasal 22

- (1) Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dan telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh yang bersangkutan atau kuasanya ;
- (2) Berdasarkan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan, mencabut Kutipan Akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat pencatat sipil yang mencatat peristiwa perkawinan ;
- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali di Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (5) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

Bagian Keenam
Pencatatan Pembatalan Perceraian
Pasal 23

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perceraian.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak
Pasal 24

- (1) Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan catatan pinggir pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan ;
- (2) Pengangkatan Anak oleh Penduduk WNI yang dilaksanakan di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan ;

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak
Pasal 25

- (1) Pengakuan anak diluar kawin wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, paling lama 30 (tiga puluh) hari, sejak surat Pengakuan anak disetujui ibu kandung dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan diberikan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak yang bersangkutan ;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 26

- (1) Setiap Pengesahan Anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak dan dilakukan bersamaan dengan pengesahan perkawinan orang tuanya ;
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.

**Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian
Pasal 27**

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasa keluarganya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- (2) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun harus mendapat izin dari Instansi Pelaksana ;
- (3) Pencatatan Kematian yang melebihi jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
- (4) Dalam hal tempat peristiwa kematian berbeda dengan domisili, pejabat pencatat sipil yang mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian memberitahukan kepada unit kerja yang mengelola pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di wilayah tempat domisili ;
- (5) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan Salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana.

Pasal 28

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keluarganya kembali ke Indonesia ;
- (2) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam register akta kematian, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
- (3) Kematian Orang Asing Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Terbatas di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 10 (sepuluh) hari sejak kedatangan ;
- (4) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri ;

**Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 29**

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan Laporan sebagaimana pada ayat (2) pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Buku Registrasi Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;

Bagian Keduabelas
Perubahan dan Pembatalan Akta
Pasal 30

Perubahan dan/atau pembatalan Akta catatan sipil yang telah mendapat putusan pengadilan, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan putusan pengadilan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan;

Bagian Ketigabelas
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
Pasal 31

- (1) Perubahan Kewarganegaraan Penduduk yang telah mendapatkan penetapan atau pengesahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penetapan atau pengesahan, untuk dilakukan pencatatan dalam register akta dan diberikan catatan pinggir pada akta catatan sipil yang bersangkutan ;
- (2) Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan (SPPK) yang ditandatangani Pejabat Pencatat Sipil setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum ;
- (3) Data Perubahan Kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Negara Indonesia berdasarkan pelaporan dari Penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil ;
- (4) Dokumen KK dan KTP Penduduk yang merubah status Kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing dicabut ;

Bagian Keempatbelas
Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta
Pasal 32

- (1) Setiap permohonan Legalisasi Kutipan dan atau Salinan Akta Catatan Sipil kepada Kepala Instansi Pelaksana harus menunjukkan Kutipan Akta dan atau Salinan Akta Catatan Sipil ;
- (2) Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta Catatan Sipil ditandatangani Pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kelimabelas
Surat Keterangan Pencatatan Sipil
Pasal 33

- (1) Surat Keterangan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Kenal Lahir (SKKL);
 - b. Surat Keterangan Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;
 - c. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Pengakuan Anak, Pengangkatan Anak, Perceraian dan Kematian di Luar Negeri ;
 - d. Surat keterangan belum menikah.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.

BAB VI
PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK & PENCATATAN SIPIL
Pasal 34

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- (2) Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 35

Penatausahaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2), menggunakan tiga jenis buku :

- a. Buku harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan ;
- b. Buku Mutasi Penduduk ;
- c. Buku Induk Penduduk.

Pasal 36

- (1) Instansi Pelaksana melakukan pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil dan berkas-berkas pelaporan untuk memperoleh akta catatan sipil ;
- (2) Pengelolaan dokumentasi register akta catatan sipil meliputi perekaman, penyimpanan, pemeliharaan dan pemanfaatan register akta catatan sipil ;
- (3) Dokumen register akta catatan sipil berlaku selama-lamanya dan tidak boleh dimusnahkan.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 37

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur :

- a. Data base;
- b. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Pemegang hak akses;
- e. Lokasi data base;
- f. Pengelolaan dan validasi data base ;
- g. Pemeliharaan data base;
- h. Pengamanan data base;
- i. Pengawasan data base;
- j. Data cadangan.

Pasal 38

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pengembangan SIAK.
- (2) Pengelolaan database SIAK Kabupaten Tapin meliputi kegiatan :
 - a. perekaman data pendaftaran penduduk kedalam database kependudukan;
 - b. pengolahan data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. penyajian data sebagaimana dimaksud pada huruf b, sebagai informasi data kependudukan;
- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud pada huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan database kependudukan berbasis SIAK dilakukan oleh Instansi Pelaksana;
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam database; perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data center dan data cadangan.

BAB VIII BLANGKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL

Bagian Pertama Pengadaan Pasal 40

Pengadaan blangko dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan oleh Instansi Pelaksana dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pengisian data Pasal 41

Pengisian elemen data pada blangko kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan dengan sistem manual dan atau menggunakan perangkat lunak SIAK.

Bagian Ketiga Pembukuan Penggunaan Blangko Pasal 42

- (1) Instansi Pelaksana menyelenggarakan pembukuan percetakan serta penggunaan blangko setiap bulan ;
- (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati ;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Nama dan alamat percetakan perusahaan yang melakukan percetakan blangko ;
 - b. Jumlah blangko yang dicetak ;
 - c. Jumlah dokumen yang diterbitkan.

BAB IX HAK AKSES Pasal 43

- (1) Hak Akses diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Hak Akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencopy data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil ;
- (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

BAB X
PENDANAAN
Pasal 44

Pendanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tapin dan masyarakat.

BAB XI
PELAPORAN
Pasal 45

- (1) Lurah/Kepala Desa menyusun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat secara reguler ;
- (2) Camat menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Instansi Pelaksana secara reguler ;
- (3) Dinas menghimpun laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang disampaikan oleh para camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya Bupati menyampaikan kepada Gubernur secara reguler.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 46

- (1) Setiap Penduduk yang sudah tidak bertempat tinggal secara nyata di alamat lama, maka Instansi Pelaksana berwenang melaksanakan pencabutan dan atau penghapusan terhadap data dan dokumen kependudukan yang bersangkutan ;
- (2) Apabila ditemukan dokumen pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil yang diperoleh tanpa melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka Instansi Pelaksana berwenang melakukan pencabutan dan atau pembatalan dokumen tersebut , yang diikuti dengan penghapusan data kependudukan yang bersangkutan ;
- (3) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administrasi apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 29 dan Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah ini berupa denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi WNI dan Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi WNA ;
- (4) Setiap penduduk yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- (5) Setiap Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenakan denda administrasi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 47

Denda administratif sebagaimana dimaksud pasal 45 dalam Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut.
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran tersebut.
 - d. Menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 49

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 50

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 51

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

Pasal 52

Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 49, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai administrasi kependudukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Tapin
Pada tanggal 10 Mei 2010

BUPATI TAPIN

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 10 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2010 NOMOR 02